

Vol. 6. No. 2 (2023) 95-108	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara Perspektif *Maslahah* Dan *Urf*

Amar Muhammad Ilham, Hasbi Umar, Ramlah, Arsyad

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: amarmilham07@gmail.com; hasbiumar@yahoo.com; ramlahsy01@gmail.com;
m.arsyad2297@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
31-08-2023	12-10-2023	25-10-2023	31-12-2023
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i2.722			

Abstract

This research is the Relevance of Determining the Quantity of Dowry in Bugis Marriage in Mendahara Sub-district from the Perspective of Maslahah and Urf. The purpose of this study is first, to provide the results of a study on how the quantity of dowry in Bugis society in Mendahara Subdistrict. Second, to examine how the relevance of dowry to social strata in Bugis society in Mendahara Sub-district. Third, to analyze how Islamic law deals with the phenomenon of dowry quantity in Bugis society in Mendahara Sub-district. This method is used to research on natural object conditions where the researcher is the key instrument. The type of research is field research. In collecting data, researchers used instruments such as observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Bugis community in Mendahara sub-district and in some other Bugis areas cannot distinguish the value between dui' menre and sompa. This may be due to modern hedonistic social lifestyles, where people only see festive wedding parties in the area. It is necessary to increase knowledge of such fallacies while still maintaining Bugis cultural traditions and customs related to marriage. In the old Bugis society, there was a set standard for the quantity of sompa and dui' menre which required paying a certain number of "catties" to those from noble families with high noble blood or the like. However, in modern Bugis society, there is no set standard for the quantity of sompa to be paid, only dikemba by those of high noble blood.

Keywords: Custom, Dowry, Bugis, Quantity

Abstrak

Penelitian ini adalah relevansi penentuan kuantitas mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara perspektif maslahah dan urf. Tujuan penelitian ini pertama, untuk memberikan hasil kajian tentang bagaimana kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Kedua, untuk menelaah bagaimana relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Ketiga, untuk menganalisis bagaimana hukum Islam

terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Adapun jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research). Didalam pengambilan data peneliti menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara dan di beberapa daerah Bugis lainnya tidak dapat membedakan nilai antara dui' menre dan sompa. Ini mungkin karena gaya hidup sosial modern yang hedonisme, dimana masyarakat hanya melihat pesta pernikahan yang meriah di daerah tersebut. Diperlukan peningkatan pengetahuan tentang kekeliruan tersebut sambil tetap mempertahankan tradisi dan adat istiadat budaya Bugis terkait pernikahan. Dalam masyarakat Bugis lama, terdapat standar yang ditetapkan untuk kuantitas sompa dan dui' menre yang harus membayar sekian "kati" kepada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya. Namun, dalam masyarakat Bugis modern, tidak ada standar yang ditetapkan untuk kuantitas sompa yang harus dibayar, hanya dikemba oleh orang-orang yang memiliki darah bangsawan tinggi.

Kata kunci: Adat, Mahar, Bugis, Kuantitas

A. Pendahuluan

Pilar-pilar keragaman, baik itu adat, tradisi, etnik, dan budaya maupun agama merupakan ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, agama lahir dan berkembang mengikat setiap penganutnya dengan segala norma. Hukum Islam mengatur setiap masyarakat muslim dengan segala prilakunya. Baik itu yang berkaitan dengan hubungan vertikal (*hablumminallah*), maupun hubungan horizontal (*hablumminannas*). Pada masyarakat muslim dalam menjalani kehidupannya, hukum Islam terus menerus membentuk struktur sosial.¹

Agama Islam sebagai agama yang universal meliputi semua aspek kehidupan manusia mempunyai sistem nilai yang mengatur hal-hal yang baik, yang dinamakan akhlak Islami. Agama Islam adalah agama yang melihat sebuah pernikahan sebagai salah satu sarana untuk membangun peradaban. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemuliaan suatu keluarga serta mendapatkan dukungan dari Al-Qur'an. Maka dari itu, Islam sangat menghargai serta menjunjung tinggi adanya ikatan suci ini serta menganggapnya sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai macam tujuan yang dapat mencakup segala aspek kehidupan dunia agar menggapai kehidupan yang bahagia di masa yang akan datang.²

Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.³ Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

¹ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), 11.

² Devi Nirmayuni, "Resepsi Ayat-Ayat Mahar Dalam Tradisi Uang Panai (Studi Living Qur'an Pada Masyarakat Bugis Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)," 2021.

³ Hendry Arfiansyah, "Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi (Analisis Terhadap Kitab Al-Mabsut)," 2019.

membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsip, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya.⁴

Agama Islam sangat menghormati kaum wanita, baik dia muslimah atau kafir. Islam yang pertama kali dan secara langsung menyuarakan bahwa kaum wanita sejajar dengan kaum pria. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pembayaran mahar bagi siapa saja pria yang akan menikahi wanita dengan tujuan agar mereka tetap bisa bertahan sampai akhir zaman.⁵

Istilah mahar sudah ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia yang secara Bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-mahr*, mempunyai bentuk *jamak*, *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ujur*, *thaaul* dan *qinthar*. Kata-kata ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau maskawin. Secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.⁶

Terdapat banyak terminologi yang menjelaskan masalah mahar, namun fikih Islam dan hukum perkawinan Indonesia tidak menentukan jumlah atau kadar mahar. KHI pasal 31 menyebutkan, penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad pernikahan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Sebab praktik penyerahan termasuk ke dalam proses perkawinan.

Keterangan-keterangan ini dapat disimpulkan bahwa syari'at memberikan kemudahan yang sangat luas dalam masalah mahar. Persoalannya mengapa sekarang justru adat tidak mengikuti syari'at bahkan menjegal syari'at. Hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat tentang penentuan jumlah mahar telah banyak terjadi yang menyebabkan batalnya pernikahan karena ketidaksanggupan untuk memenuhi jumlah mahar tersebut.

⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

⁵ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. (Jakarta: Almahira, 2008), 102.

⁶ H Nuruddin Amir, *Hukum Perdata Islam*. (Prenada Media. Jakarta, 2004), 64.

Fakta titik singgung praktik mahar dengan dinamika kehidupan umat Islam tidak dapat dipungkiri. Mahar sebetulnya memainkan fungsi dan peranan yang sangat penting terutama kaitannya dengan refleksi sosial-kultural dan ekonomi. Perbedaan transliterasi istilah mahr (Arab), *jujuran* (Banjar), *sompa*, *dui' menre*, atau *dui' balanca* (Bugis), *uang panaik* (Makassar), *mahar*, *pisuka* dan *ajikrama* (Sasak), serta *maskawin* (Jawa), mengisyaratkan variasi konseptualisasi dan pemaknaannya. Dalam kajian sosial. Pada komunitas tertentu, mahar menjadi ekspresi kelas sosial atau penegasan mobilitas satu keluarga.

Pernikahan dalam adat Bugis terutama pada pembahasan mahar merupakan sesuatu yang penting dan sakral. Mahar dalam adat Bugis dikenal sebagai *sompa* atau bentuk pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya berupa uang atau benda sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat pernikahan (akad nikah), menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi sesuai dengan tingkatan strata sosial atau tingkatan sosialnya seseorang. Menurut beberapa masyarakat setempat berpendapat bahwa *sompa* (*maskawin* atau mahar) merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Perdebatan mengenai kuantitas mahar hingga saat ini masih dipersolakan dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara. Realitas yang terjadi di tengah masyarakat lebih menekankan untuk membahas mahar dan uang belanja lebih mendalam daripada hakikat dari pernikahan dan mahar itu sendiri berdasarkan agama. Hal yang paling umum dibicarakan dalam masyarakat adalah kuantitas mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki ketika proses pernikahan, sebab ini sangat mempengaruhi strata sosial dan kedudukan pihak keluarga di tengah-tengah tatanan masyarakat.

Persoalan yang menjadi temuan adalah sebagian besar masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara cenderung berfokus pada kuantitas dari mahar dan menghubungkannya dengan strata sosial di tengah masyarakat. Kebiasaan pada pernikahan masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara di zaman ini yang menggunakan aturan memilah dan membandingkan antara seorang perempuan dalam ukuran pemberian mahar. Jika perempuan masih berstatus gadis, maka akan sangat dihormati dan akan mendapatkan mahar yang tinggi dan bahkan sampai dipatokan jumlah mahar yang akan diberikan, akan tetapi jika sebaliknya apabila statusnya sebagai janda atau tidak perawan lagi, maka akan dianggap murah dalam pemberian maharnya nanti pada saat proses perkawinan.

Selanjutnya adalah banyak pemahaman dari masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara yang keliru terhadap makna mahar. Masih terdapat segelintir orang yang menyamakan konsep dan kedudukan mahar dan *dui' menre'*, padahal dua hal ini berbeda. Dalam adat perkawinan Bugis, terdapat dua istilah yaitu *sompa* (mahar) dan *dui' menre'/doe' balanca* (Bugis Makassar). Mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan *dui' menre'* adalah uang antaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara masih kental dalam penentuan mahar pernikahan karena menganggap pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Hingga beberapa bagian dari mekanisme pernikahan yang salah pengertian seperti *sompa/mahar* dan *dui' menre'* yang jelas berbeda, apalagi *dui' menre'* yang terbilang tinggi akibat dari status sosial perempuan namun telah menjadi budaya yang menjamur di suku bugis padahal dia bukan termasuk syarat-syarat pernikahan.

Seharusnya kuantitas mahar yang harus diperhatikan daripada kuantitas *dui' menre'* yang hanya merupakan adat Bugis terkhusus di Kecamatan Mendahara. Realitasnya sekarang *dui' menre'* menjadi perhatian bahkan beberapa pernikahan batal, justru bukan karena maharnya tapi *dui' menre'*-nya akibat strata sosial. Kasus-kasus akibat *dui' menre'* sangat banyak terjadi, sementara bagian dari syarat-syarat pernikahan yaitu mahar kadang diabaikan jumlahnya begitu saja. Sehingga dengan demikian, terdapat ketimpangan antara konsep mahar dalam agama dengan konsep mahar dalam masyarakat Bugis Kecamatan Mendahara. Padahal hukum Islam menekankan sebuah keharusan untuk berfokus pada mahar, bukan pada *dui' menre'* yang justru dalam masyarakat Bugis *dui' menre'* dijadikan sebagai patokan untuk tingkatan strata sosial masyarakat.

Hasil wawancara dengan beberapa warga dan kepala desa (H. Andi Ma'Tang) menyatakan, tidak jarang juga terjadi di Kecamatan Mendahara misalnya jika sudah ditentukan *dui' mendre'*nya 70 juta rupiah, ada lagi sambungan dari pihak kakek dan nenek atau om dan tante supaya untuk menambah maharnya seperti kebun, beras, tepung dan sebagainya. Nah, tanah/kebun disitu sering di jadikan mahar dan disebutkan dalam akad nikah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, sehingga menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai relevansi penentuan kuantitas mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara perspektif *maslahah* dan *urf*. Penelitian ini banyak menyentuh fenomena penentuan kuantitas dalam hubungannya dengan aspek status sosial di tengah masyarakat suku Bugis Kecamatan Mendahara, dengan mengelaborasi pandangan ulama mengenai analisis hukum Islam terhadap kuantitas mahar yang ditentukan dalam masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data dan deskriptif. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bersifat memahami makna, memahami keunikan, mengonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.⁷ Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara rinci dan mendalam pada fenomena tertentu pada masyarakat. Maka dalam hal ini yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Bugis di Mendahara dan pemangku kepentingan yaitu KUA

⁷ Analisis Data Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Kecamatan Mendahara.⁸ Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan sosio-legal. Kajian fikih sosial juga diambil sebagai bahan dialogis saat menganalisis, dimana teks dan konteks terbilang penting dalam merespons perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, tanpa mengesampingkan aspek maslahat yang besar sebagai tujuan hukum itu dibuat. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan peneliti berupa triangulasi diantaranya observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep dan Teori Mahar

a. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau mashdar, yakni *mahrān* atau kata kerja. Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.⁹ Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹⁰

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya. Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.¹¹

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad

⁸ HM Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas: Implementasi Dan Pengembangannya* (Bumi Aksara, 2022).

⁹ Muhammad Iqbal, "Kedudukan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Istiadat (Study Kasus Di Gampong Buket Dalam, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen)," *PENA ALMUSLIM* 17, no. 2 (2020): 1–20.

¹⁰ Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardiansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (2022): 1–12.

¹¹ Ali Yusuf As-Subki, "Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam," (2016), 175.

SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari 12 dirham.

b. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam yaitu: *pertama*, mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. *Kedua*, mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.¹²

c. Fungsi Mahar dalam Perkawinan

Setiap perkawinan pasti memiliki konsekuensi. Konsekuensi logis dari sebuah perkawinan adalah sebuah tanggung jawab atas sebuah janji suci saat akad nikah. Waktu melaksanakan akad nikah, ada satu hal yang disunnahkan, yaitu menyebutkan kadar mahar (maskawin) menurut kadar yang patut. Akad nikah yang didalamnya tidak menyebutkan mahar, hukumnya tetap sah, akan tetapi baginya wajib membayar mahar mitsil.

Ukuran besarnya maskawin (mahar) tidak ditentukan berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Artinya, besar kecilnya jumlah mahar itu tidak ada minimal dan maksimalnya. Setiap barang-barang yang berharga, seperti emas, perak, cincin, uang tunai, tanah, ternak dan sebagiannya boleh dijadikan mahar.¹³

Mas kawin atau mahar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkawinan, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Syeikh Imam Ahmad bin Husain yang terkenal dengan sebutan “Abi Syuja” mengatakan bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan, melainkan mahar merupakan syarat wajibnya pernikahan. Kemudian, mahar menjadi wajib dalam pernikahan karena 3 (tiga) hal, pertama, seorang suami mewajibkan memberikan mahar (terhadap perempuan yang akan dinikahnya), kedua, mahar tersebut diwajibkan oleh hakim, dan ketiga, mahar menjadi wajib dalam pernikahan karena persetubuhan sudah terjadi sebelum adanya akad nikah.¹⁴

d. Standar Pemberian Mahar dalam Islam

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit- dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham.¹⁵

¹² Sholeha Liya Timus, “Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” (PhD Thesis. UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹³ Emiliya Ehsaniyah, “Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 1 (2020): 8–16.

¹⁴ Jazuli Abubakar, “Akibat Hukum Tafwidh Mahar Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyah,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 119–33.

¹⁵ Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam:(Studi Pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah),” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 2 (2020): 1–15.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa maskawin tidak ada batasan rendahnya. itu berarti setiap orang bebas memberi sesuai dengan batas kemampuannya. Prinsip mahar bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan lain Imam Syafi'i adalah karena perkawinan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, yang terpenting adanya kerelaan dari pihak perempuan.

Hemat penulis, dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan pondasi yang penting dalam membangun rumah tangga. Jika laki-laki dipersulit dalam perkawinan melalui persyaratan maskawin dalam jumlah besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi laki-laki yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

2. Kuantitas Mahar dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara

Di Bugis, mahar dikenal dengan sebutan *sompa*. Istilah ini mengacu pada pemindahan unsur-unsur sakral, seperti ajaran, keluarga, dan keturunan. Proses pemindahan elemen-elemen ini melibatkan kombinasi teknis dan ritual, sehingga menghasilkan rencana yang jelas. Tujuannya adalah untuk mencapai transfer elemen sakral yang sukses untuk generasi mendatang.

Dalam tradisi Bugis, ada dua jenis ritual: *dui' menre* dan *sompa*. *Dui' menre* adalah ritual yang dilakukan calon suami untuk melakukan ritual. *Dui' menre* adalah ritual yang melibatkan interaksi dua orang, bukan hanya di antara mereka. Dalam tradisi Bugis, seorang calon istri dan keluarganya biasa melakukan ritual tersebut. Ritual ini dianggap bias karena dilakukan sebagai sarana mempengaruhi perilaku masyarakat. Esensi cinta dan penghormatan dipengaruhi oleh tindakan masyarakat.

Sompa mengacu pada nilai moneter yang harus dibayarkan kepada seseorang oleh keluarganya. Banyak orang berutang uang kepada keluarga mereka, dan *sompa* memainkan peran penting dalam memastikan pembayaran utang mereka. Dalam masyarakat Bugis, *sompa* tidak dipengaruhi oleh anggota keluarga, melainkan oleh sang anak. Hubungan ini didasarkan pada harapan anggota keluarga, karena mereka bertanggung jawab atas pembayaran hutangnya dan dianggap sebagai sumber nilai moneter.

Hal yang paling menarik, yang terjadi yang luar biasa terjadi dalam masyarakat Bugis, yang berbeda dengan pernikahan adat di suku lain. Sebagian khas masyarakat Bugis hingga saat ini adalah uang belanja (*dui' menre*) yang tinggi, bahkan kadang-kadang lebih tinggi dari *sompa* itu sendiri. Prinsip dasar masyarakat Bugis adalah *siri na pacce*, yang berarti malu, ternyata berkontribusi pada tradisi pernikahan yang mahal. Bagi orang Bugis, menyatakan cinta kepada seorang perempuan, apalagi hendak memperisterinya tanpa memberikan *sompa* yang besar, adalah malu.

Pernikahan masyarakat Bugis modern juga termasuk perayaan pernikahan, juga dikenal sebagai *walimah*, yang membutuhkan biaya yang besar. Sebagian kalangan masyarakat Bugis saat ini dibandingkan dengan tradisi masyarakat Bugis dulu. Sebuah konten *sompa* dan biaya pernikahan tinggi di kalangan masyarakat Bugis belakangan ini sesuai dengan kebiasaan

masyarakat, sehingga dapat dikaitkan. Tidak peduli seberapa banyak *sompa*, yang paling penting adalah adanya rasa suka dari pihak laki-laki kepada calon isterinya.

Sompa harus diberikan oleh laki-laki Bugis ke wanita sebagai calon pasangan dengan memberi secara sukarela. Sukarela dalam memberikan *sompa* berdasarkan pada kemampuan seorang laki-laki. Seorang laki-laki hanya dapat menghasilkan *sompa* dan *dui' menre* jika dia mampu memenuhi persyaratan keluarga perempuan.

Sompa terkait dengan harta kebendaan, yang berbeda-beda yang sama dengan orang lain, dan kadar *sompa* harus diratakan kepada setiap pria. Perbedaan dalam jumlah *sompa* yang diberikan oleh seorang pria kepada pasangannya sangat ditentukan oleh syaratnya, dan tentu saja tidak akan dipaksakan. Sejadi masyarakat Bugis, jumlah *sompa* juga berbeda daerah. Aturan tentang suatu kalangan di kalangan Bugis saat ini dipengaruhi oleh kebiasaan pernikahan di daerah sekitar.

Konsep *pesse* dalam bahasa Bugis mengacu pada prinsip bahasa berpisah atau terpisah. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa penutur harus mampu memahami dan menginterpretasikan makna kata-kata dalam teks. Dalam bahasa Bugis banyak kelompok yang mengartikan kata sebagai emas dalam teks dan ukuran tertentu, sementara yang lain mengartikan kata sebagai tanah atau lahan dalam teks.

Dalam bahasa Bugis banyak kelompok yang mengartikan kata sebagai emas dalam teks dan ukuran tertentu, sementara yang lain mengartikan kata sebagai tanah atau lahan dalam teks. Namun, ajaran *mappettuada* dalam bahasa Bugis tidak didasarkan pada prinsip bahasa terpisah. Sebaliknya, ajarannya didasarkan pada bahasa *mappettuada*, yaitu bahasa rakyat. Kesimpulannya, konsep *pesse* dalam bahasa Bugis didasarkan pada keyakinan bahwa penutur harus mampu memahami dan menginterpretasikan makna kata dalam teks. Dalam masyarakat Bugis, konsep *sompa* dan *dui' menre* tidak digunakan untuk merujuk pada hal yang sama, karena tidak berkaitan dengan konsep yang sama. Hal ini dikarenakan konsep *sompa* merupakan konsep yang tidak digunakan secara tradisional, dan tidak digunakan secara modern.

Penelitian Asriani Alimuddin mengungkapkan bahwa konsep *sompa* berasal dari konsep *dui' menre* dan berasal dari konsep *sompa* atau *dui' menre*. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta dan bahwa alam semesta adalah proses yang berkesinambungan. Dalam konteks masyarakat Bugis, proses pemetaan merupakan aspek krusial dari proses tersebut. Prosesnya melibatkan pembentukan peta dunia, yang merupakan peta dunia, yang merupakan proses yang berkelanjutan. Proses pemetaan melibatkan pengembangan peta dunia, yang merupakan proses berkelanjutan yang tidak terbatas pada saat ini.

Masyarakat Bugis modern tidak memiliki konsep *sompa* atau *dui' menre* yang jelas, karena merupakan konsep yang tidak digunakan secara tradisional. Sebaliknya, konsep *sompa* dan *dui' menre* digunakan untuk merujuk pada konsep yang sama, yaitu konsep yang tidak digunakan secara modern. Kesimpulannya, konsep *sompa* dan *dui' menre* dalam masyarakat Bugis bukanlah konsep yang universal, melainkan konsep yang kompleks dan *multifaset* yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Studi tentang masyarakat Bugis menyoroti pentingnya

memahami dan merangkul berbagai aspek pengalaman manusia, termasuk peran manusia dalam membentuk dunia di sekitar kita.

Faktanya, dari zaman ke zaman, masyarakat Bugis telah menggunakan tanah dan emas sebagai *sompa*. Tujuannya adalah agar wanita yang diberikan *sompa* tersebut dapat menggunakannya untuk kepentingan keluarganya sendiri, karena kedua barang tersebut memiliki nilai yang stabil dan harganya selalu naik. Dalam Islam, *sompa* yang diberikan kepada istri adalah hak pribadi. Namun, tidak ada bukti yang melarang seorang perempuan yang ingin menggunakannya untuk membantu keluarganya. Oleh karena itu, menaikkan *sompa* dalam pernikahan sangat bermanfaat dibandingkan dengan *dui' menre*.

Masyarakat Bugis di Mendahara dan daerah lain tidak bisa membedakan laki-laki dan perempuan karena lingkungan sosial hedonis modern. Hal ini menghambat pemahaman akan tradisi dan kepercayaan masyarakat Bugis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka.

3. Relevansi Mahar dengan Strata Sosial Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara

Penelitian ini bertujuan salah satunya ialah untuk mempelajari hubungan strata sosial masyarakat Bugis Mendahara dengan masyarakat Bugis modern. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat tradisional Bugis menghargai *sompa*. *Sompa* merupakan elemen kunci dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Bugis, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Jumlah *sompa* yang mempengaruhi perkembangan masyarakat Bugis sangat menentukan status *sompa* dan *kati*. Nilai riil *sompa* dan *kati* di dunia nyata dipengaruhi oleh nilai riil nasabah kebangsawanan. Untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat Bugis, diperlukan landasan persatuan dan kerukunan yang kuat di antara anggota masyarakat Bugis. Hal ini dicapai melalui *mangngelli dara* dalam tradisi Bugis, yang merupakan seperangkat prinsip yang memandu tindakan anggota masyarakat Bugis.

Kata *menre* dalam tradisi Bugis mengacu pada dua unsur yang digunakan untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat Bugis. Unsur-unsur tersebut dilandasi oleh keyakinan bahwa anggota masyarakat Bugis harus bersatu dalam upaya mencapai keharmonisan. *Menre* dalam tradisi Bugis didasarkan pada keyakinan bahwa anggota masyarakat Bugis harus bersatu dalam upaya mencapai keharmonisan. Hal ini dicapai melalui prinsip persatuan sama, yang didasarkan pada keyakinan bahwa anggota masyarakat Bugis harus bersatu dalam upaya mencapai keharmonisan. *Panrita* dalam tradisi Bugis merupakan konsep yang mengacu pada konsep persatuan dan kerukunan antar anggota masyarakat Bugis. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa anggota masyarakat Bugis harus bersatu padu dalam usahanya mencapai kerukunan dan keharmonisan.

Kesimpulannya, *mangngelli dara* dalam tradisi Bugis merupakan aspek yang sangat menentukan keharmonisan dan keharmonisan dalam masyarakat Bugis. Dengan merangkul persatuan dan keharmonisan di antara anggota masyarakat Bugis, masyarakat Bugis dapat mencapai keharmonisan dan keharmonisan dalam usahanya mencapai kerukunan dan keharmonisan. Penjelasan tersebut mengemukakan bahwa konsep adat dalam bahasa Bugis merupakan konsep yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan bahasa,

perkembangan bahasa, dan perkembangan bahasa itu sendiri. Selain itu juga menyoroti pentingnya konsep *assitinajang-sitinaja* dalam memahami makna bahasa dalam bahasa Bugis.

Pembahasan tersebut juga membahas tentang pentingnya konsep calon pasangannya dalam bahasa Bugis. Teks tersebut berpendapat bahwa konsep *kalon* pasangannya berasal dari bahasa Bugis, dan bahwa konsep *kalon* pasangannya merupakan konsep yang dipengaruhi oleh bahasa Bugis. Sehingga penting membahas konsep *erang-erang* dalam bahasa Bugis, yaitu konsep yang telah dipengaruhi oleh bahasa Bugis.

Selain penjelasan di atas, ternyata *sompa* atau mahar yang ditentukan terkait erat dengan tingkat nasab kebangsawanan seorang perempuan. Sejak lama, ketentuan *sompa* atau mahar selalu bergantung pada kuantitas. Semakin tinggi tingkat nasab kebangsawanan perempuan, semakin besar *sompa* yang harus diberikan kepadanya.

Meskipun jumlah mahar atau *sompa* dan peraturan lainnya masih diterapkan dalam masyarakat Bugis tradisional dengan masyarakat Bugis modern saat ini, hanya sejumlah kecil orang yang melakukannya, terutama keluarga kerajaan seperti kerajaan Luwu, yang hingga saat ini masih dipraktikkan. Tidak seperti di Mendahara, peraturan tentang jumlah *sompa* yang didasarkan pada nasab kebangsawanan sudah ada yang meninggalkannya, terutama bagi mereka yang bukan bangsawan Bugis.

Saat ini, jumlah *sompa* dalam kaitannya dengan keturunan kebangsawanan tidak berarti diabaikan oleh masyarakat utamanya Bugis yang berasal dari keturunan bangsawan. Namun, menurut wawancara dengan dewan adat Bugis, ketetapanannya dikembalikan kepada kehendak dan kemampuan seorang pria yang didasarkan pada kewajaran.

Penulis menyatakan bahwa dalam pernikahan masyarakat Bugis, *sompa* harus dinaikkan jika ada kemampuan, meskipun calon isteri tidak memiliki kekayaan, pendidikan, jabatan, atau penampilan yang menarik. Sebab, pada dasarnya, posisi seorang laki-laki dalam masyarakat Bugis juga diukur dari posisinya terhadap seorang perempuan. Apabila seorang laki-laki mampu memberikan penghormatan kepada seorang perempuan dengan *sompa* yang tinggi, maka yang akan mendapatkan penghormatan dalam strata sosial tidak hanya perempuannya, tetapi juga laki-laknya. Ini menunjukkan bahwa *sompa* tidak hanya memiliki nilai materi, tetapi juga memiliki nilai moral yang dapat dipedomani untuk menjawab ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat terkait pernikahan. *Sompa* harus diberikan tanpa mempertimbangkan dengan strata sosial.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bugis lama, terdapat standar yang ditetapkan untuk kuantitas *sompa* dan *dui' menre* yang harus membayar sekian *kati* kepada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya. Namun, dalam masyarakat Bugis modern, tidak ada standar yang ditetapkan untuk kuantitas *sompa* yang harus dibayar, hanya dikemba oleh orang-orang yang memiliki darah bangsawan tinggi.

4. Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Kuantitas Mahar Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek hukum Islam dari fenomena mahar atau *sompa* yang sering digunakan oleh orang Bugis di Kecamatan Mendahara. Selain itu, ada

peraturan pernikahan tambahan seperti dua orang. Dalam Islam, setiap ulama memiliki pendapat mereka tentang berapa mahar yang harus diberikan kepada seorang perempuan. Islam tidak menetapkan aturan tambahan mengenai mahar, hanya menetapkan batas minimal dan maksimalnya. Pendapat ulama berikut adalah:

- a. Menurut ulama Hanafiyyah banyaknya mahar tersebut sebesar sepuluh dirham.
- b. Menurut ulama Malikiyyah mahar dibayarkan dengan jumlah sebesar $\frac{1}{4}$ sampai 3 dirham.
- c. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa mahar tidak memiliki ketentuan banyaknya.
- d. Terakhir dari kalangan Hanabilah juga tidak menentukan banyak mahar yang harus dibayarkan.

Ulama dari berbagai mazhab fiqih memiliki pendapat tentang berapa mahar yang harus diberikan kepada perempuan, dan pendapat mereka memiliki dasar hukum yang kuat. Selain kuantitas, ulama mengatur metode pembayaran mahar, baik kontan maupun dengan penundaan atau utang. Meskipun demikian, setiap ulama mendesak bahwa mahar harus diberikan kepada seorang perempuan yang hendak dinikahi sebagai penghormatan atas statusnya sebagai perempuan.

Islam suatu keyakinan beragama, wajib dan dipegang oleh setiap muslim. Itu mempertimbangkan setiap aspek kehidupan manusia, termasuk pernikahan, dalam semua aspeknya. Dengan peran Rasulullah SAW sebagai pembawa wahyu kenabian yang bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan dalam masyarakat, Islam menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap perempuan dan menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, yang membedakan manusia dari hewan. Tidak diragukan lagi, tatanan kehidupan pernikahan di masa itu sangat buruk, dengan kerentanan perempuan, kekurangan derajat, dan aspek lain yang menunjukkan bahwa perempuan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Oleh karena itu, Rasulullah datang untuk memperbaiki.

Dewasa ini, ketentuan mahar didasarkan pada nilai ekonomi dan keuntungan, seperti halnya banyak laki-laki Bugis yang memberikan mahar berupa mobil dan barang konsumtif lainnya, misalnya saja alat hiasan. Meskipun ada beberapa orang yang tidak setuju atas dasar substansi mahar yang berubah.

Mahar yang diberikan kepada seorang wanita secara hukum merupakan hak bagi wanita tersebut. Perlu ditegaskan bahwa mahar diberikan sebagai tanda penghormatan dan bukan sebagai ukuran harga diri seorang wanita, yang tentunya berdasarkan pada kerelaan pemberi mahar. Mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan yang sah dalam hukum Islam, sehingga seorang laki-laki yang tidak memberikan mahar kepada perempuan tetap memiliki pernikahan yang sah menurut hukum tersebut. Namun, karena kewajiban untuk memberikan mahar telah disebutkan dalam Al-Qur'an di atas, jika seorang laki-laki mengabaikan perintah ini, dia akan menjadi dosa.

Kesepakatan adalah komponen selanjutnya yang penting dalam ketentuan mahar. Baik hukum Islam maupun adat masyarakat Bugis tentang mahar hampir sama. Di atas telah dijelaskan bahwa komponen pemberian mahar dalam masyarakat Bugis adalah kesepakatan yang dibuat oleh musyawarah keluarga calon mempelai, yang disebut *mappettuada*. Karena kesepakatan adalah konsekuensi dari kerelaan, Islam juga menekan adanya kesepakatan.

Sudah menjadi hukum yang absolut baik dalam hukum Islam maupun adat Bugis bahwa mahar harus berdasarkan kesepakatan. Hingga saat ini, berbelanja mahar, yang ditetapkan dan diminta oleh pihak perempuan, masih menjadi tradisi Bugis yang tidak disepakati menurut hukum Islam. Sebenarnya, karena belum ada kesepakatan, kedua pihak calon mempelai harus melakukan tawar-menawar sebelum kesepakatan tercapai. Namun demikian, hal ini mengurangi nilai mahar yang dianggap sebagai persembahan sakral yang berdasarkan pada kerelaan pihak laki-laki. Karena itu, memberikan suka rela tidak dapat didahului dengan permintaan.

Dalam Islam, tidak dibenarkan adanya paksaan dalam jumlah atau tingkat mahar, dan juga tidak menyebutkan secara spesifik berapa banyak mahar yang harus diberikan oleh calon pasangan, sehingga apabila laki-laki tidak mampu memberikan mahar sesuai yang disebutkan, pernikahan batal. Sebaliknya, jika perempuan menyebutkan jumlah dan spesifikasi mahar yang diminta, tetapi tetap membebankan mahar, pernikahan batal.

Oleh karena itu, Islam tidak secara eksplisit menolak aturan dalam tradisi Bugis, bahkan tidak menolak keberadaan *dui' menre'*. Sebaliknya, pandangan masyarakat tentang kuantitasnya harus diubah. Harus diingat bahwa tingkat substantial dari pernikahan terdiri dari pemenuhan rukun dan syarat nikah, kemudian pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada calon isterinya, dan pemberian *dui' menre'* kepada calon isterinya. Artinya, keabsahan pernikahan mengarah pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, sedangkan mahar adalah kewajiban yang apabila tidak dipenuhi maka seorang laki-laki berdosa kepada isterinya.

D. Kesimpulan

Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara dan di beberapa daerah Bugis lainnya tidak dapat membedakan nilai antara *dui' menre* dan *sompa*. Ini mungkin karena gaya hidup sosial modern yang hedonisme, di mana masyarakat hanya melihat pesta pernikahan yang meriah di daerah tersebut. Dalam masyarakat Bugis lama, terdapat standar yang ditetapkan untuk kuantitas *sompa* dan *dui' menre* yang harus membayar sekian *kati* dari keluarga bangsawan yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya. Adapun masyarakat Bugis modern, tidak ada standar yang ditetapkan untuk kuantitas *sompa* yang harus dibayar. Islam tidak secara eksplisit menolak aturan dalam tradisi Bugis, bahkan tidak menolak keberadaan *dui' menre'*. Sebaliknya, pandangan masyarakat tentang kuantitasnya harus diubah. Harus diingat bahwa tingkat substantial dari pernikahan terdiri dari pemenuhan rukun dan syarat nikah, pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada calon isterinya, dan pemberian *dui' menre'* kepada calon isterinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu. *"Ketika Menikah Jadi Pilihan."* (Jakarta: Almahira, 2008).
Abubakar, Jazuli. "Akibat Hukum Tafwidh Mahar Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 119–33.

- Arfiansyah, Hendry. "Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi (Analisis Terhadap Kitab Al-Mabsut)," (2019).
- As-Subki, Ali Yusuf. "*Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*," (2016).
- Ehsaniyah, Emiliya. "Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 1 (2020): 8–16.
- Emzir, Analisis Data. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*." (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Fauzi, Ali. "Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam:(Studi Pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 2 (2020): 1–15.
- Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fahmi Ardiansyah, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili)." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 13, no. 1 (2022): 1–12.
- Iqbal, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Istiadat (Study Kasus Di Gampong Buket Dalam, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen)." *PENA ALMUSLIM* 17, no. 2 (2020): 1–20.
- Liya Timus, Sholeha. "Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam," 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nirmayuni, Devi. "Resepsi Ayat-Ayat Mahar Dalam Tradisi Uang Panai (Studi Living Qur'an Pada Masyarakat Bugis Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)," 2021.
- Nuruddin Amir, H. "Hukum Perdata Islam." *Prenada Media. Jakarta*, 2004.
- Sahrani, Sohari. "Fikih Munakahat." *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2010.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Sugiyono, Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta." *Google Scholar Alfabeta*, 2013.
- Sukardi, HM. *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas: Implementasi Dan Pengembangannya*. Bumi Aksara, 2022.
- Syamsuddin, Sahiron. "*Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*." (Yogyakarta: Teras, 2007).